



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0448.2201/B5/TP/T1/2017

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS
DI KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan PAUD-DIKMAS di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1981);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan PAUD-DIKMAS di Kabupaten Buleleng Bali untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang



bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA
ANB.









DIREKTUR JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,







SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D
NIP. 195908011985031002

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. BULELENG PROVINSI BALI UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

| No. | NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG | UNIT KERJA | NO REK. BANK / TUNJANGAN |
|-----|--|---|---|
| 1 | ANAK AGUNG DEWI AMBARI NIP : 196910022008012020 NUPTK : 1334747648300023 NO PESERTA : 10220102010009 NRG : 101735912002 | TK WARINGIN SARI  | No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.898.700 |
| 2 | DSK GD AGUSTIANI ERNAWATI NIP : 196308251987032019 NUPTK : 4157741644300013 NO PESERTA : 13220102010553 NRG : 130201149033 | TK KUSUMA GIRI II  | No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.384.400 |
| 3 | IDA AYU PUTU WIKA UDIYANI NIP : 197701132008012013 NUPTK : 8445755656300022 NO PESERTA : 10220102010002 NRG : 101885452003 | TK SATYA KUMARA  | No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.696.200 |
| 4 | KADEK MELIANI NIP : 198005052010012030 NUPTK : 7837758659300122 NO PESERTA : 14220102011170 NRG : 140201698022 | TK NEGERI PEMBINA TEJAKULA  | No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.613.800 |
| 5 | KETUT SURYASA NIP : 196005051986031039 NUPTK : 7837738639200012 NO PESERTA : 11220102010009 NRG : 110201236005 | TK CITRA BANGSA  | No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500 |
| 6 | KOMANG ARDINI NIP : 197002022008012035 NUPTK : 6534748651300042 NO PESERTA : 13220102010403 NRG : 130201172028 | TK WIDYA DHARMA  | No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.898.700 |
| 7 | LUH SANTIARI NIP : 198404262008012006 NUPTK : 0758762664300012 NO PESERTA : 13220102010022 NRG : 130201374041 | TK NEGERI PEMBINA TEJAKULA  | No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.868.700 |
| 8 | NI CENING SOMANADI NIP : 196004231986032007 NUPTK : 7755738639300032 NO PESERTA : 11220102010008 NRG : 110201623009 | TK WIDYA DHARMA  | No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500 |

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. BULELENG PROVINSI BALI UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

| No. | NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG | UNIT KERJA | NO REK. BANK / TUNJANGAN |
|-----|--|---|---|
| 9 | NI LUH MUDRASIH NIP : 196004011986032012 NUPTK : 6733738639300012 NO PESERTA : 09220102010017 NRG : 091286867002 | TK TRIAMERTA  | No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500 |
| 10 | NI MADE PUSPANI NIP : 196208231986032012 NUPTK : 1155740642300013 NO PESERTA : 09220102010020 NRG : 092388877001 | TK KEMALA BHAYANGKARI 2 SINGARAJA  | No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 |
| 11 | NI MADE TAMAN NIP : 196312311986032181 NUPTK : 7563741643300563 NO PESERTA : 09220102010023 NRG : 092790882023 | TK SEJAHTERA  | No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.522.500 |
| 12 | PUTU SURYAWAN NIP : 195812311986061002 NUPTK : 2563736638200573 NO PESERTA : 11220102010034 NRG : 110201241004 | TK WIDYA SUTA KERTI  | No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500 |

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA

ANB.

DIREKTUR JENDERAL,

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,



SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D

NIP. 195908011985031002